



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 25

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
 - b. bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Satlinmas Desa/Kelurahan adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Desa/Kelurahan.
4. Satlinmas Kecamatan adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kecamatan.
5. Satlinmas Kabupaten adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kabupaten.
6. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satlinmas.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah kelurahan Wates.
10. Lurah adalah lurah Wates.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta Linmas.
- (2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kabupaten melimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (4) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PENGGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Satlinmas.

- (2) Satlinmas dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Pembentukan Satlinmas di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
 - f. bertempat tinggal di wilayah desa/kelurahan setempat untuk Satlinmas desa, kecamatan setempat untuk Satlinmas kecamatan, dan Daerah untuk Satlinmas tingkat kabupaten;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. bersedia membuat surat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perekrutan

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Desa/Lurah untuk Satlinmas tingkat desa/kelurahan;
 - b. Camat untuk Satlinmas tingkat kecamatan;
 - c. Kepala Satpol PP untuk Satlinmas tingkat kabupaten.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlinmas.
- (3) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili dari wilayah Daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Satpol PP.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Satlinmas terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Satuan Tugas;
 - c. Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. Kepala Desa/Lurah untuk Satlinmas tingkat desa/kelurahan;
 - b. Camat untuk Satlinmas tingkat kecamatan; dan
 - c. Kepala Satpol PP untuk Satlinmas tingkat Kabupaten.
- (2) Kepala Satuan tingkat desa/kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan tingkat kecamatan;
- (3) Kepala Satuan tingkat kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan tingkat kabupaten.

Pasal 11

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan Tugas tingkat desa/kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Kepala Satuan Tugas tingkat kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan tingkat kecamatan.

- (5) Kepala Satuan Tugas tingkat kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan tingkat kabupaten.

Pasal 12

- (1) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Komandan Regu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Tugas.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. Regu Pengamanan;
 - c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran;
 - d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. Regu Dapur Umum.
- (5) Jumlah dan ketugasan regu disesuaikan kebutuhan.

Pasal 13

Jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 14

Satlinmas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan desa;
- d. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu; dan
- f. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 15

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menginformasikan dan melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Desa;

- d. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat kewilayah aman; dan
- f. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 20

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat;

- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Pasal 21

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 23

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyediakan Pos Komando Satlinmas di tiap tingkatan.

Pasal 24

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Pasal 25

- (1) Anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
- (2) Penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satpol PP

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di Daerah yang pelaksanaannya oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan untuk menyelenggaraan Linmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Anggota Satlinmas yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 April 2018

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

DJOKO KUS HERMANTO


**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 25**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah Dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh, disiplin, patuh, dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS



Wates, 2 April 2018
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

